

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang mengakibatkan kurang optimalnya penerimaan pajak negara adalah *tax avoidance*. Berdasarkan informasi yang dimuat pada *The State of Tax Justice* tahun 2020 Indonesia menduduki posisi ke-empat negara dengan peringkat penghindaran pajak tertinggi se-Asia (Kompas.com, 2020). *Tax avoidance* adalah suatu upaya mengurangi besaran pajak terutang melalui penemuan titik lemah (*loophole*) dari suatu peraturan perpajakan, kemudian dimanfaatkan dengan anggapan legal serta tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku (Hutagaol, 2007). Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan memiliki maksud agar dapat meminimalkan beban pajak milik perusahaan.

Berdasarkan pengungkapan putusan hakim pada sidang Pengadilan Pajak Nomor PUT.29050/PP/M.III/13/2011 para wajib pajak yang memiliki tujuan untuk menurunkan beban pajak miliknya, pada dasarnya bebas mengatur transaksi yang dilaksanakannya selama tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Hal ini diartikan oleh perusahaan untuk dapat melakukan suatu tindakan yang dapat menurunkan besaran beban pajaknya dengan sifat yang legal (*tax avoidance*), sehingga tidak dikenakan sanksi hukum oleh pemerintah (Tanujaya & Anggreany, 2021). Tidak adanya suatu aturan yang jelas terkait suatu skema atau transaksi sehingga menimbulkan celah dari peraturan tersebut (Putranti et al., 2015), menyebabkan maraknya fenomena praktik *tax avoidance* hingga menimbulkan kerugian bagi negara. Berdasarkan laporan *Tax Justice Network* untuk tahun 2020 kerugian yang diderita negara akibat praktik penghindaran pajak diestimasikan sebesar Rp68,7 triliun dimana Rp67,7 triliun dilakukan oleh korporasi sedangkan sisanya dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi (Kontan.co.id, 2020).

Kerugian yang diterima negara akibat tidak optimalnya penerimaan pajak juga memberikan efek pada pendapatan negara, dimana pemerintah memiliki pandangan bahwa pajak merupakan hal yang penting seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menganalogikan pajak sebagai tulang punggung negara yang dianggap sangat vital (Kompas.com, 2018). Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 menyatakan pajak merupakan kewajiban yang dilakukan oleh pribadi maupun badan kepada negara terutang dengan sifat paksaan tanpa dapat merasakan imbalan secara langsung dan untuk kepentingan rakyat sebesar-besarnya. Penerimaan pajak diperoleh dari para wajib pajak yang telah terdaftar, sesuai yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 wajib pajak tersebut diantaranya orang pribadi maupun badan sesuai dengan hak dan kewajiban perpajakannya. Dilanjutkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 3 wajib pajak badan yang dimaksud merupakan suatu kesatuan atas sekumpulan orang maupun modal tertentu baik melakukan usaha maupun tidak dalam hal ini merupakan perusahaan.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Pasal 2 dan Pasal 3 penerimaan pajak merupakan hak pemerintah pusat sebagai salah satu penambah pendapatan negara yakni berupa penerimaan pajak yang diperoleh dalam negeri maupun perdagangan internasional. Pajak sebagai hal penting dianggap dapat menjaga anggaran milik negara, dimana penerimaan pajak memiliki persentase kontribusi tertinggi bagi pendapatan negara (Tanujaya & Anggreany, 2021). Kontribusi penerimaan pajak bagi pendapatan negara tercermin pada realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia tahun anggaran 2017-2021 diantara sumber pendapatan negara penerimaan pajak memiliki jumlah yang paling besar dibandingkan sumber penerimaan lainnya, hal ini tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Rincian Pendapatan Negara Periode 2017-2021

No.	Keterangan	Jumlah Rincian Pendapatan Negara (Dalam Miliaran Rupiah)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendapatan Negara	Rp 1.666.376	Rp 1.943.675	Rp 1.960.634	Rp 1.647.783	Rp 1.735.743
2	Penerimaan Perpajakan	Rp 1.343.530	Rp 1.518.790	Rp 1.546.142	Rp 1.285.136	Rp 1.375.833
3	Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Rp 311.216	Rp 409.320	Rp 408.994	Rp 343.814	Rp 357.210
4	Penerimaan Hibah	Rp 11.630	Rp 15.565	Rp 5.498	Rp 18.833	Rp 2.700

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Rafida Nurrahma, 2022

*PENGARUH BOARD GENDER DIVERSITY, CORPORATE RISK, DAN AUDIT QUALITY TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN INDEPENDENT BOARD OF COMMISSIONER SEBAGAI VARIABEL MODERASI*


UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Data pada tabel di atas juga menjelaskan pada tahun 2020 penerimaan perpajakan oleh negara mengalami penurunan serta memiliki besaran penerimaan terkecil dibanding tahun lainnya. Hal ini dikarenakan terjadinya wabah virus Covid-19 yang memberikan dampak pada perekonomian, dimana banyak perusahaan yang merugi serta pendapatan negara yang terus menurun. Untuk itu pemerintah mengeluarkan peraturan agar tidak memberatkan perusahaan, namun hal tersebut justru dimanfaatkan beberapa perusahaan yang mengaku rugi untuk melakukan praktik *tax avoidance* (KompasTV, 2021)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2020 tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dilakukan penurunan yang semula sebesar 25% menjadi 22%. Penurunan yang dilakukan ini justru dimanfaatkan oleh sejumlah perusahaan, dimana perusahaan tersebut melaporkan bahwa dirinya telah merugi namun nyatanya tetap beroperasi dengan baik (KompasTV, 2021). Hal ini ditandai dengan angka perusahaan yang mengaku merugi terus meningkat dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2019 mengalami kenaikan mencapai 11% atau sebesar 9.496 wajib pajak badan pada tahun 2015-2019 (CNBC Indonesia, 2021).

Akibat terjadinya pandemi Covid-19 juga berimbas pada penerimaan pajak dari sektor utama. Berdasarkan informasi yang didapatkan dalam laporan APBN tahun 2020 sektor yang mengalami penurunan drastis atas kinerja penerimaan pajak yang diakibatkan pandemi Covid-19 ialah sektor pertambangan dengan persentase penerimaan mencapai -46,63% dibandingkan tahun 2019 sebesar -20,97%.



Sumber : APBN Kita 2020 Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gambar 1. Realisasi Penerimaan Pajak Sektor Utama 2020


Rafida Nurrahma, 2022

**PENGARUH BOARD GENDER DIVERSITY, CORPORATE RISK, DAN AUDIT QUALITY TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN INDEPENDENT BOARD OF COMMISSIONER SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]


Seiring berjalannya waktu sektor pertambangan kini mulai memulih dan tumbuh kembali. Berdasarkan cerminan laporan APBN tahun 2021 sektor pertambangan memiliki persentase penerimaan *sectoral* paling besar untuk tahun 2021 sebesar 59,1%, namun hal tersebut tidak didukung dengan kontribusi penerimaan pajak yang hanya mencapai 4,7%.



Sumber : APBN Kita 2021 Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gambar 2. Realisasi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Sektor Utama 2021

Persentase penerimaan *sectoral* paling besar yang dimiliki sektor pertambangan juga terjadi pada tahun 2018, dimana dalam laporan APBN KiTa tahun 2018 pertambangan mengalami kenaikan kinerja penerimaan pajak menjadi 54,93%, namun kontribusi penerimaan pajak yang diberikan dari sektor tersebut hanya berkisar 6,1%. Kontribusi yang rendah tersebut dapat mengindikasikan adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan sektor pertambangan.



Sumber : APBN Kita 2018 Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gambar 3. Realisasi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Sektor Utama 2018

Rafida Nurrahma, 2022

**PENGARUH BOARD GENDER DIVERSITY, CORPORATE RISK, DAN AUDIT QUALITY TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN INDEPENDENT BOARD OF COMMISSIONER SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Pertumbuhan yang pesat dengan penerimaan yang besar membuat harapan bagi perekonomian nasional untuk dapat pulih kembali sehingga menjadikannya memiliki peranan penting, namun pengawasan pada sektor tersebut dianggap minim sehingga menimbulkan kelonggaran yang dapat memicu tindak kasus kerusakan lingkungan maupun praktik *tax avoidance* (Jusman & Nosita, 2020). *PricewaterhouseCoopers* (PwC) Indonesia dalam *Mine 2021 Great Expectation, Seizing Tomorrow* menyatakan hanya 30% dari 40 perusahaan tambang besar yang melakukan transparansi laporan perpajakan sedangkan sisanya tidak (Bisnis.com, 2021).

Selain itu Laode Muhammad Syarif selaku mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan terdapat 10 perusahaan tambang dengan izin kontrak yang telah usai berlindung dibalik Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) agar bebas mengeksploitasi sumber daya alam yang ada (Suara.com, 2020). Pada tahun 2019 lalu juga disebutkan dari 10.000 perusahaan tambang dengan izin, kurang dari 4.000 diantaranya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Detiknews, 2019). Akibat pengawasan yang minim serta fasilitas yang diberikan pada sektor pertambangan memicu dilakukannya praktik penghindaran pajak.

Secara global praktik *tax avoidance* tak dapat dihindarkan, hal ini terjadi pada perusahaan pertambangan Australia BHP Billiton yang digugat oleh *Australian Taxation Office* (ATO) atas penghindaran pajak yang dilakukannya menggunakan metode *transfer pricing dispute* melalui pemindahan keuntungan miliknya kepada kantor pemasaran yang berada di Singapura, kasus ini muncul akibat *mark-up margin* penjualan bijih besi dan batu bara yang dilakukan BHP Australia kemudian ditampung BHP Singapura untuk dijual kembali pada negara lain menggunakan *mark-up* yang tinggi tersebut (DDTC, 2018).

Tidak hanya terjadi secara global fenomena serupa juga terjadi di Indonesia, hal ini dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk dengan melakukan *transfer pricing* pada rentan tahun 2009-2017, hal tersebut dilakukan bersama dengan Coaltrade Services selaku anak perusahaan melalui *tax planning* yang berakhir pada tindakan *tax avoidance*, Adaro memperjual belikan batubara yang dihasilkannya kepada Coaltrade Services dengan tawaran harga di bawah yang seharusnya kemudian

menaikkan harga yang ditawarkan menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya untuk dijual kembali di luar negara Indonesia sehingga menyebabkan laba yang dilaporkan dalam negeri menjadi lebih kecil (Detikfinance, 2019).

Perusahaan Adaro dianggap telah mempergunakan celah dari peraturan yang ada di Indonesia dan tergolong tidak etis untuk dilakukan, hal ini dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 33 ayat 3 diketahui bahwa segala kekayaan alam yang terkandung dikuasai dan digunakan negara untuk kemakmuran rakyat, dimana perusahaan Adaro telah menggali keuntungan melalui kekayaan alam yang berada di Indonesia namun melaporkan pajak kepada negara dengan tingkat persentase pajak yang lebih rendah sehingga penerimaan pajak yang diterima negara Indonesia menjadi lebih sedikit.

Tentunya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh Adaro telah direncanakan secara matang mengingat hal tersebut terjadi sejak tahun 2009 hingga 2017, dimana jajaran direksi telah mengambil keputusan dari risiko yang akan ditanggungnya kemudian. Sesuai dengan maksud dari teori keagenan yakni *agen* selaku manajemen menjalankan dan mengambil keputusan berkaitan dengan perusahaan yang dimandatkan suatu tanggung jawab oleh *principal* selaku pemegang saham. Pada jajaran eksekutif selaku pengambil keputusan terdapat perbedaan (*diversity*) di dalamnya yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan salah satunya adalah perbedaan gender (*diversity gender*) dewan direksi (Winasis & Yuyetta, 2017).

Keputusan yang diambil jajaran direksi merupakan hal penting dalam perusahaan dikarenakan menyangkut masa depan perusahaan salah satunya keputusan dalam melakukan tindakan *tax avoidance* seperti yang dilakukan perusahaan Adaro. Sesuai dengan maksud dari teori keagenan yakni *agen* selaku manajemen menjalankan dan mengambil keputusan berkaitan dengan perusahaan yang dimandatkan suatu tanggung jawab oleh *principal* selaku pemegang saham. Pada jajaran eksekutif selaku pengambil keputusan tentunya terdapat perbedaan (*diversity*) di dalamnya yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan, perbedaan tersebut salah satunya perbedaan gender (*diversity gender*) dewan direksi (Winasis & Yuyetta, 2017).

Sejatinya pria maupun wanita memiliki karakter dan sikap yang berbeda, dewan direksi wanita dikatakan lebih condong untuk menaati peraturan yang berlaku dengan adanya keberadaan wanita pada jajaran dewan direksi mampu memberikan keberagaman pilihan dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan kedepannya dalam merencanakan pajak guna menghasilkan keputusan terbaik bagi eksekutif (Winasis & Yuyetta, 2017). Untuk itu keberagaman gender dewan direksi dianggap menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi praktik *tax avoidance* sebagai hasil dari pandangan kedepan bagi perusahaan (Sianturi & Pratomo, 2020).

Hingga saat ini belum ada penetapan peraturan terkait keberagaman gender dalam jajaran eksekutif. Meskipun begitu *Grant Thornton International* berdasarkan penelitiannya berjudul *Woman in Bussiness* tahun 2020 Indonesia terus mengalami peningkatan persentase posisi wanita dalam jajaran eksekutif sehingga menempatkan Indonesia berada dalam posisi keempat negara yang memiliki persentase wanita dalam posisi manajemen senior paling banyak yakni sebesar 37% dengan 20% diantaranya merupakan CEO (*Chief Executive Officer*) (Tribunnews.com, 2020). Gender yang seimbang dalam perusahaan dapat meningkatkan kinerja, mutu pelayanan, maupun profesionalisme dalam organisasi untuk menerapkannya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan 15% kepemimpinan dalam Badan Usaha Milik Negara di isi oleh wanita (Okezone.com, 2022).

Keberadaan wanita di dalam jajaran eksekutif dianggap mampu menyeimbangi dalam pengambilan keputusan oleh dewan direksi pria (Thoomaszen & Hidayat, 2020). Tanujaya & Anggreany (2021) menyatakan diversitas gender eksekutif memiliki pengaruh negatif pada *tax avoidance*, diversitas gender dalam jajaran eksekutif akan meminimalkan perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Sianturi & Pratomo, 2020). Namun Simamora & Sari (2021) mengungkapkan hal yang berbeda dimana direktur wanita dianggap memiliki pengalaman serta pengetahuan yang lebih luas terkait operasional maupun peraturan perpajakan dibandingkan direktur pria, sehingga dapat meningkatkan terjadinya praktik *tax avoidance*. Selain itu juga terdapat anggapan bahwa keberagaman gender direksi tidak memiliki hubungan signifikan pada *tax avoidance* (Budi, 2019).

Pihak eksekutif dalam mengambil keputusan tentu melakukan analisa risiko yang akan dihadapi dimasa mendatang, hal tersebut dilakukan guna menghadapi persaingan usaha, sehingga pendapatan yang diterima perusahaan dapat mencapai besaran yang diinginkan (Darma et al., 2019). Risiko bagi perusahaan memiliki hubungan dengan ketidakpastian, dimana akibatnya dapat menimbulkan keuntungan maupun kerugian bagi perusahaan (Darma et al., 2019). Risiko perusahaan merupakan penyimpangan (standar deviasi) dari *earning* yang mengarah pada *potensial upside* (lebih dari rencana) atau *downside risk* (kurang dari rencana), dimana apabila penyimpangan yang terjadi semakin besar menggambarkan semakin besarnya risiko perusahaan (Putri et al., 2018).

Risiko perusahaan memiliki keterkaitan dengan karakter eksekutif untuk menentukan besar maupun kecilnya *corporate risk* yang nantinya dapat mempengaruhi pembayaran pajak pada perusahaan hal ini terlihat dari kebijakan yang dikeluarkan atas pengambilan keputusan eksekutif tersebut (Faramitha et al., 2020). Apabila eksekutif memiliki karakter yang bersifat *risk taker*, risiko pada perusahaan tergolong besar, namun bila eksekutif memiliki karakter *risk averse*, risiko yang dimiliki tergolong rendah (Abdillah & Nurhasanah, 2020). Bagi eksekutif dengan karakter *risk taker* menginginkan *return* yang setimpal dengan besaran risiko yang diambilnya. Hal tersebut tercermin dalam usaha diwujudkan keinginan manajemen perusahaan yang bertentangan dengan keinginan *principal*, dimana manajemen menuntut laba maupun aliran kas yang lebih tinggi tanpa melihat kondisi perusahaan kedepannya, salah satu upaya yang dilakukan manajemen adalah dengan meminimalan beban pajak yang berakhir dengan dilakukannya praktik penghindaran pajak (Carolina & Handayani, 2019) .

Oleh karena itu risiko perusahaan dianggap menjadi indikasi dilakukannya penghindaran pajak. Risiko perusahaan yang semakin tinggi menandakan kecenderungan bagi manajemen dalam melakukan *tax avoidance* semakin rendah dikarenakan manajemen akan menjaga citra milik perusahaan (Darma et al., 2019). Namun tidak menutup kemungkinan bila semakin tinggi risiko yang dihadapi perusahaan dengan eksekutif yang berkarakter *risk taker* maka kecenderungan melakukan *tax avoidance* juga semakin tinggi (Faramitha et al., 2020).



Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah kualitas audit, dimana dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik dibutuhkannya proses pengauditan untuk menilai keakuratan laporan keuangan perusahaan, proses tersebut dilakukan pihak yang independen serta berkompeten. Berdasarkan penelitian Dewi & Jati (2014) kualitas audit merupakan penemuan atas bentuk kecurangan perusahaan oleh auditor dari segala kemungkinan yang dapat terjadi dalam laporan keuangan milik perusahaan yang kemudian dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit. Kualitas audit yang diinginkan dari perusahaan yakni yang menampilkan keakuratan laporan keuangan secara transparan terutama dalam hal perpajakan yang kini semakin dipertanggungjawabkan oleh otoritas publik (Eksandy, 2017).

Auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) selaku pihak independen serta kompeten diperlukan dalam mengungkapkan kualitas audit yang baik atas laporan keuangan milik perusahaan. KAP yang telah melakukan review pada berbagai sektor dianggap memiliki pengetahuan yang luas, hal ini tercermin pada banyaknya pangsa pasar milik auditor (Nugraheni & Pratomo, 2018). KAP *big four* dikatakan memiliki pangsa pasar yang luas sehingga dianggap mampu menghasilkan kualitas audit yang baik (Nugraheni & Pratomo, 2018). Pangsa pasar yang luas membuat Kantor Akuntan Publik untuk tetap menjaga citranya agar tetap profesional dalam melakukan audit pada perusahaan, sehingga kepercayaan milik masyarakat meningkat dengan anggapan akan memegang teguh pedoman serta peraturan-peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pernyataan yang ada maka kualitas audit dianggap memiliki peranan akan praktik *tax avoidance* perusahaan. Sulistiyanti & Saputra (2020) mengungkapkan terdapat hubungan signifikan negatif dari kualitas audit terhadap *tax avoidance*. KAP *big four* dianggap memiliki pengetahuan serta kompetensi yang lebih luas sehingga dapat menghasilkan kualitas audit yang mampu menurunkan *tax avoidance* (Lestari & Nedy, 2019). Meskipun begitu pada kenyataannya Kantor Akuntan Publik (KAP) akan selalu berpedoman pada Standar Profesi Akuntan Publik Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) maupun Standar Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan di negara Indonesia dalam melakukan audit

pada laporan keuangan perusahaan sehingga tidak adanya pengaruh antara kualitas audit dengan praktik *tax avoidance* (Monika & Noviari, 2021).

Komisaris Independen merupakan jajaran tinggi yang terdapat dalam perusahaan sebagai pihak yang independen dalam mengawasi maupun menganalisa tindakan serta kinerja yang dilakukan oleh perusahaan berjalan dengan baik (Doho & Santoso, 2020). Sebagai pihak yang profesional serta independen yang berasal dari luar pihak afiliasi, komisaris independen dijadikan sebagai mediator antara pemegang saham dengan pihak manajemen. Sehingga diharapkan semakin efektifnya komisaris independen dapat memberikan pengawasan yang semakin optimal pada kepatuhan manajemen perusahaan.

Komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris pada suatu perusahaan, dimana yang membedakannya yakni terkait tidak dimilikinya kepentingan dengan pihak manapun dalam perusahaan (Pratama et al., 2019). Komisaris independen yang dimaksud telah memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik Bab 3 Pasal 21 dimana komisaris independen tersebut tidak memiliki hubungan dengan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung. Pengawasan yang optimal dari komisaris independen dapat mengoptimalkan tindakan kontrol pada perusahaan sehingga kualitas informasi laporan keuangan, tindakan pengambilan keputusan oleh manajemen, maupun risiko yang ditanggung perusahaan kedepannya dapat terjaga.

Akibat adanya *gap research* yang berbeda-beda, selain itu melihat kurangnya pengawasan pada sektor pertambangan, dengan kontribusi penerimaan pajak yang rendah dibandingkan penerimaannya, memotivasi peneliti untuk meneliti lebih dalam terkait topik penyebab adanya praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Sianturi & Pratomo (2020), dengan beberapa perbedaan diantaranya, penambahan variabel independen yakni *audit quality*, serta menambahkan *independent board of commissioners* sebagai variabel moderasi, pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan *Abnormal Books Tax Difference* (ABTD) sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan proksi pengukuran *Effective Tax Rate* (ETR). Oleh

karena itu peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian “**Pengaruh *board gender diversity, corporate risk, dan audit quality* terhadap *tax avoidance* dengan *independent board of commissioners* sebagai variabel moderasi**”.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran pada bagian latar belakang masalah di atas didapatkan rumusan masalah yakni,

1. Apakah *board gender diversity* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *corporate risk* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *audit quality* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *independent board of commissioners* memoderasi pengaruh *board gender diversity* terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah *independent board of commissioners* memoderasi pengaruh *corporate risk* terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah *independent board of commissioners* memoderasi pengaruh *audit quality* terhadap *tax avoidance*?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Seperti perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan pada penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menguji secara empiris:

1. Pengaruh *board gender diversity* terhadap *tax avoidance*.
2. Pengaruh *corporate risk* terhadap *tax avoidance*.
3. Pengaruh *audit quality* terhadap *tax avoidance*.
4. Pengaruh *independent board of commissioners* dalam memoderasi pengaruh *board gender diversity* terhadap *tax avoidance*.
5. Pengaruh *independent board of commissioners* dalam memoderasi pengaruh *corporate risk* terhadap *tax avoidance*.
6. Pengaruh *independent board of commissioners* dalam memoderasi pengaruh *audit quality* terhadap *tax avoidance*.

#### 1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Peneliti berharap hasil dari penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat kepada pihak – pihak sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

###### a. Bagi Penulis

Hasil penelitian yang disusun ini diharapkan dapat menambah ilmu serta pengetahuan serta memperluas wawasan bagi penulis mengenai *tax avoidance* terutama kaitannya dengan pengaruh *board gender diversity*, *corporate risk*, dan *audit quality* terhadap *tax avoidance* dengan *independent board of commissioners* sebagai variabel moderasi.

###### b. Bagi Penelitian Berikutnya

Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, teori maupun sebagai referensi yang dapat dikembangkan bagi penelitian berikutnya terkait pengaruh *board gender diversity*, *corporate risk*, dan *audit quality* terhadap *tax avoidance* dengan *independent board of commissioners* sebagai variabel moderasi.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Pemerintah

Adanya harapan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah untuk menetapkan peraturan dalam upaya pendisiplinan terkait perpajakan dengan kaitannya pada pengaruh *board gender diversity*, *corporate risk*, dan *audit quality* terhadap *tax avoidance* dengan *independent board of commissioners* sebagai variabel moderasi.

###### b. Bagi Pengguna Lainnya

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memperluas wawasan serta menambah ilmu pengetahuan dalam pertimbangan pengambilan keputusan dengan kaitannya pada pengaruh *board gender diversity*, *corporate risk*, dan *audit quality* terhadap *tax avoidance* dengan *independent board of commissioners* sebagai variabel moderasi.